BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, manusia dituntut agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Tuntutan tersebut membuat manusia berfikir bagaimana agar kebutuhannya terpenuhi dengan kemampuan mereka sendiri. Namun, dengan penghasilan yang mereka dapatkan belum tentu bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Keadaan yang seperti inilah manusia merasakan bantuan dari orang lain, karena manusia diciptakan Allah sebagai mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.[1] Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya seperti akidah, ibadah, akhlak, dan sosial untuk mencapai kebahagian hidup rohani dan jasmani.[2] Bentuk dari saling tolong menolong ini bisa berupa pemberian atau pinjaman.

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

[2] Suparman Usman, *Hukum Islam, (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinjaman dalam Islam adalah menjaga kepentingan kreditur dan jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya. Sehingga apabila debitur tidak sanggup membayar hutangnya maka, barang jaminan tersebut boleh dijual. Konsep tersebut dalam fiqih Islam dikenal sebagai istilah *rahn* atau "gadai".[3] Dalam Fiqih Sunnah, kata *rahn* adalah "tetap" dan "lestari" seperti juga dinamai *al- habsu* artinya "penahanan" seperti dikatakan: *ni'mat al-rahīna* artinya "karunia yang tetap dan lestari".[4]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.[5]

Dasar hukum tentang kebolehan gadai adalah al-Quran surat *al-Baqarah* ayat: 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

Artinya;"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

[3] Mohammad Sholikul Hadi, *pegadaian syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),1-3.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1987),150.
[5] Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gemainsani, 2001),128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)".[6] (QS. *al-Baqarah*: 283)

Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolog dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Banyak kegiatan muamalah di daerah pedesaan dilakukan sekedar yang mereka ketahui yaitu dari kebiasaan yang mereka kerjakan, dan belum tentu kegiatan yang mereka kerjakan benar menurut syariat agama Islam. Dari pengamatan pertama dilapangan kegiatan gadai di masyarakat dilakukan dengan cara yang cukup sederhana yaitu hannya cukup dengan sebuah kepercayaan tanpa adanya bukti atau saksi bahwa mereka telah melakukan perjanjian.

Dalam gadai apabila *rāhin* ini tidak bisa melunasi hutangnya dalam waktu tempo yang ditentukan, maka barang yang menjadi jaminan hutang tersebut harus dijual sebagai pelunasan hutang *rāhin.* Pada zaman jahiliyah apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang kurang manusiawi ini dan menjelaskan bahwa barang gadai itu adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang. Jadi tidak boleh memaksa orang yang

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikannya menjual barang gadai kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutang tesebut.[7]

Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai dijual untuk membayar pelunasan hutang. Apabila ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya masih menanggung sisa hutangnya.

Deskripsi di atas terjadi di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa setempat menggadaikan barangnya, jika ada keperluan mendesak yang membutuhkan dana. Proses gadai tesebut dilakukan sangat sederhana yaitu, dengan datangnya *rāhin* yang akan menggadaikan barangnya kepada *murtahin*. Setelah itu mereka melakukan transaksi gadai dengan waktu pengembalian uang jaminan yang ditentukan. Pada saat jatuh tempo ternyata *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya, oleh karena itu *murtahin* menjual barang jaminan sebagai pelunasan hutang *rāhin.* Namun hasil penjualan barang jaminan lebih besar dari jumlah hutang *rāhin*, sedangkan sisanya tidak dikembalikan kepada *rāhin*.

Masalah ini terjadi lantaran *rāhin* hanya bermodal kepercayaan kepada *murtahin* tanpa meminta bukti atau saksi kalau mereka melakukan perjanjian. *Rahin* yang hanya mengetahui bahwasannya orang yang menggadaikan barang dan tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut

[7]Abu Al Maira,"Huk Gadai Dalam Islam" dalam http:// Hukum Gadai _ Agunan Dalam Islam (Rahn) _ Abu Al Maira.html, diakses tanggal 24 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung otomatis menjadi hak *murtahin*. Padahal sesunguhnya barang jaminan tersebut masih menjadi hak *rāhin.*

Bila *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rāhin* menjual barang jaminan dengan tidak memberikan kelebihan harga barang jaminan kepada *rāhin,* maka di sini telah berlaku riba.[8] Karena kelebihan harga barang jaminan tersebut milik *rāhin* jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada *rāhin* berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang *rāhin* dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِباً (رواه الحارث بن أبى أسامة)

Artinya:"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (HR. Harits bin Abi Usamah).[9]

Pada dasarnya menjual barang jaminan itu boleh karena untuk melunasi hutang yang belum dibayar *rāhin*. Barang jaminan haruslah barang yang secara syar'i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh menjual minuma keras, babi dan sebagainnya. Harta hasil curian tidak boleh dijadikan jaminan, begitu juga harta yang bukan dan belum menjadi milik *rāhin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan barang jaminan sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*[10]

Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tehadap Tindakan *Murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik".

---

[8] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 111.
[9] Ibid.,108.
[10] Ibn Qudamah, *Mugny al-Muhtāj,* juz II (Beirut : Dar Al fikr, 1994), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Praktik penjualan barang jaminan di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
b. Tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
c. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
d. Dampak tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
e. Faktor tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
f. Adanya tambahan hutang *rāhin.*
g. Cara pelunasan hutang *rāhin* kepada *murtahin.*

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada dua permasalahan inti sebagai berikut :

a. Tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.[11] Dalam penulisan skripsi ini belum diketemukan penulisan yang mengkaji secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka penulis menemukan sebuah Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Shoffa dengan judul : "Tinjauaan Hukum Islam terhadap Uang Kelebihan Penjualan Barang Jaminan di Perum

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi V*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian Cabang Sidoarjo", tahun 2008. Skripsi iu membahas tentang sisa uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan yang tidak diambil oleh nasabah yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian mengemukakan bahwa uang kelebihan itu adalah uang sewa, yang hal ini jelas mengandung riba, karena menarik uang tambahan dari uang pokok pinjaman, maka hal ini diharamkan dalam hukum Islam.[12]

Kemudian skripsi dengan judul " Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya (Menurt Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002)", tahun 2012, yang ditulis oleh Taufik Hussholeh, menjelaskan tentang analisis prosedur pelelangan barang gadai berupa emas pada pegadaian syariah cabang blauran, dengan memandang dari segi hukum menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Hasil penelitian ini menjelaskan prosedur pelelangan barang gadai ini sudah sesuai dengan butir-butir fatwa DSN no.25 tahun 2002. Sehingga prosedur pelelangan barang gadai ini praktik dan syarat-syaratnya sesuai dengan fatwa DSN no.25 Tahun 2002.[13]

Selanjunya skripsi yang dibahas oleh Lina Ayu Hapsari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan bahwa tidak ada kejelasan waktu dalam sistem gadai dan *murtahin* meminta bunga dari pinjamannya. Juga memanfaatkan barang jaminan tanpa

---

[12] Mohamad Shoffa, "Tinjauaan Hukum Islam terhadap uang kelebihan penjualan barang jaminan diPerum Pegdaian cabang Jombang", (Skripsi--Surabaya, IAIN Sunan Ampel), 2008.

[13] Taufik Hussholeh, "Prosedur Pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah cabang Blauran kota Surabaya menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002", (Skripsi--Surabaya, IAIN Sunan Ampel), 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperdulikan kerusakan barang jaminan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem gadai yang terjadi di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktik gadai tersebut dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu barang gadai tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat gadai bahwa barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna.[14]

Selanjutnya skripsi yang dibahas oleh Heny Rahmawati dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Ganda Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kabupaten Surabaya", tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan praktik peralihan pinjaman dari *murtahin* I ke *murtahin* II dengan nilai yang lebih besar. Hasil penelitian ini menurut hukum Islam terhadap gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan Surabaya hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam.[15]

Di sini jelas terdapat perbedaan pada skripsi yang dikaji oleh penulis. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Shoffa, *murtahin* telah memberitahukan sisa kelebihan uang hasil penjualan barang jaminan tetapi *rahin* tidak mengambil uang sisa tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini *murtahin* tidak memberitahukan dan mengambil sisa uang hasil penjualan

---

[14] Lina Ayu Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi--Surabaya, UIN Sunan Ampel), 2014.

[15] Heny Rahmawati, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Ganda Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kabupaten Surabaya", (Skripsi--Surabaya, UIN Sunan Ampel), 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan. Selain itu, perbedaanya juga terlihat dari cara transaksi dan tempat pelaksanaanya yang berbeda yaitu di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh perorangan. Jadi jelas, skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lain.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Secara praktis, diharapkan ada gerakan perubahan dalam tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sehingga tidak melanggar aturan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Berapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini:

1. Hukum Islam : Ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta pendapat fuqaha' yang mengatur tentang gadai atau jaminan yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat.
2. Tindakan *murtahin* : Perilaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) yang tidak memberikan sisa hasil penjualan barang jaminan kepada *rāhin.*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu konsep tentang metode penelitian, yaitu metode ilmiah yang tersusun secara sistematis yang diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab suatu masalah yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[16] terhadap tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang

[16] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[17]

Selain itu, jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan karya tertulis yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh atau darimana sumbernya. Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Meliputi data primer dan sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumbernya adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Sumber data primer dalam penelitian ini, meliputi:

1) Bapak Hidayat adalah sebagai *murtahin* atau pihak yang menerima barang gadai di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

[17] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bapak Ropi'i adalah sebagai *rāhin* yaitu pihak yang menggadaikan barang di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
3) Bapak Rohim adalah sebagai *rāhin* 1
4) Bapak Taufik adalah sebagai *rāhin* 2
5) Bapak Kasbun adalah sebagai rāhin 3

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

1) Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*
2) Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*
3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*
4) Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*
5) Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*
6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
7) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[18] Teknik ini digunakan untuk mengamati tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

b. Teknik *interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[19] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1) *Rāhin* (orang yang menggadaikan barang).
2) *Murtahin* (orang yang menerima barang gadaian) .

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[20] Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

[20] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[21] Tahapan penelitian ini meliputi:

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[22] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data tentang tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

---

[21] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... , 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[23] Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.[24]

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis dan *factual,* kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang tindakan *Murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Bejeng Kabupaten Gresik yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis mengguanakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman mengenai tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul

[23] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[24] Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,*Cet ke 9 (Jakarta: Pengadilan Tinggi. Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan studi ini, yaitu tentang konsep gadai (*rahn)* yang terdiri atas pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat gadai, hak dan kewajiban (*rāhin* dan *murtahin*), status barang gadai, penyelesaian gadai dan pemeliharaan barang gadai.

Bab ketiga, Gambaran Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik , dengan menjelaskan sedikit tentang keadaan umum lokasi penelitian di Desa Karangankidul, baik letak goegrafis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Serta gambaran tentang tindakan, praktik, faktor dan dampak atas tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab empat, merupakan pembahasan analisa tentang praktik tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang meliputi analisis akad gadai, tindakan *murtahin*, pemeliharaan barang gadai dan respon *rāhin* atas tindakan *murtahin*. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id